

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 19 Tahun 2021

Tentang

HUKUM EKSTRASI MADU DARI SARANG LEBAH



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang

- a. bahwa madu merupakan sebagian produk yang dihasilkan lebah;
- b. bahwa dalam proses ekstraksi madu memungkinkan terdapat lebah atau larva yang kemudian mati tercampur dengan madu;
- c. bahwa muncul pertanyaan dari masyarakat tentang hukum kesucian dan kehalalan madu yang tercampur lebah dan/atau larva saat ekstraksi madu:
- d. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang hukum ekstraksi madu untuk dijadikan pedoman.

Mengingat

- 1. Ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:
 - a. Firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa madu lebah adalah minuman dan obat:

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, "Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala (macam) buahbuahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)."Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir. (QS. al-Nahl: 68-69)

b. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang perintah untuk memakan makanan yang halal serta bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. (QS. al-Baqarah: 172) c. Firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menghalalkan sesuatu yang thayyib dan mengharamkan sesuatu yang khabits:

Dan Allah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk. (QS. al-A'raf: 157)

d. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang perintah untuk memakan rizki yang halal dan larangan untuk memakan yang

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (QS. al-Nahl: 114)

e. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang pelaksanaan takwa adalah disesuaikan dengan batas kemampuan:

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu dan dengarlah serta taatlah..... (QS. al-Taghabun: 16)

f. Firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai tidak ada beban kewajiban yang memberatkan:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah".... (QS. al-Bagarah: 286)

g. Firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa setiap dalam kesulitan dalam beragama pasti ada solusi:

Dia Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (QS. al-Hajj: 78)

h. Firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai pemberian keringanan dalam setiap kesulitan.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah: 185)

a. Hadis mengenai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyukai makanan yang manis dan madu:

Dari 'Aisyah ra, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam senang makanan yang manis dan madu. (HR. al-Bukhari).

b. Hadis yang menerangkan bahwa madu, anggur, air putih dan susu merupakan minuman yang disukai oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

Dari Anas ra, ia berkata: "Saya memberi minum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, semua minuman yang ada; madu, anggur, air dan susu. (HR. Muslim)

c. Hadis tentang manfaat madu sebagai obat:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُكُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي اسْتَطْلُقَ بَطْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْقِهِ عَسَلًا، فَسَقَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَقَيْتُهُ عَسَلًا فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا. فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَة، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَة، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. فَقَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأً. (رواه مسلم)

Dari Said al-Khudri RA, ia beliau: Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu ia berkata: "Sesungguh saudaraku sakit perut". Lalu beliau bersabda kepadanya: "Minumkanlah madu kepadanya". Kemudian ia meminuminya madu. Kemudian ia datang lagi kepada beliau, lalu ia berkata: "Saya telah meminuminya madu, tetapi ia bertambah sakit perutnya". Lalu beliau bersabda kepadanya: "Tiga kali". Kemudian ia datang yang ke empat. Lalu beliau bersabda kepadanya: Minumkanlah madu kepadanya. Lalu ia berkata: "Saya telah meminuminya madu, tetapi ia bertambah sakit perutnya. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maha Benar Allah. Perut saudaramu tidak normal". Kemudian ia meminuminya madu, lalu sembuh. (HR. Muslim)

d. Hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima amal yang baik:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ" (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para utusan-Nya". (HR. Muslim)

e. Hadis tentang segala sesuatu yang halal, haram, dan yang dimaafkan:

عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالجُبْنِ وَالفِرَاءِ، فَقَالَ: "الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْخِرَاءِ، فَقَالَ: "الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْخِرَاءِ، فَقَالَ: "الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْخِرَاءِ، فَقَالَ: "الْحَلاَلُ مَا عَفَا عَنْهُ" (رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني). كتابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ" (رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني). Dari Salman al-Farisi, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian bulu binatang, lalu beliau bersabda: "Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam Kitab-Nya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh-Nya di dalam Kitab-Nya. Adapun sesuatu yang didiamkan (kehalalan atau keharamannya) adalah termasuk sesuatu yang dimaafkannya". (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Thabarani)

f. Hadis mengenai perintah membenamkan lalat yang jatuh di bejana berair:

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila lalat jatuh ke dalam bejana (berair) di antara kamu, maka hendaklah ia membenamkan seluruh organnya, kemudian hendaklah ia membuangnya karena sesungguhnya pada satu sayapnya terdapat obat, sedangkan pada sayap yang lain terdapat penyakit". (HR. al Bukhari)

3. Kaidah Fikih

a. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh (mubah)

Hukum dasar segala sesuatu adalah mubah, sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram.

b. Ada kemudahan karena kesulitan

Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.

c. Sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban adalah wajib

Sesuatu yang suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, sesuatu tersebut adalah wajib.

Memperhatikan: 1. Pendapat Ulama, antara lain:

a. Pendapat al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir (5/334) bahwa madu yang keluar dari binatang haram adalah suci dan boleh dikonsumsi:

Walau keluar dari yang sesuatu yang tidak halal, tidak terhalang menjadi suci. Madu itu suci walaupun keluar dari lebah yang tidak boleh dimakan.

b. Pendapat al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir (2/251) bahwa Air kencing dan kotoran binatang yang tidak halal dimakan:

Madu keluar melalui mulut lebah, tidak melalui lubang belakang. Lebah adalah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, oleh karena itu air kencingnya dan kotorannya adalah najis berdasarkan ijma' diantara kami dan mereka.

c. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami di dalam Al-Minhaj al-Qawim (15) bahwa bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir adalah najis ma'fu (dimaafkan):

منها "ميتة لا دم لها سائل" عند شق عضو منها في حياتها وَمِنْهَا مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ عِنْدَ شَقِ عُضْوٍ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا وَيُلْحَقُ شَاذُ الْجِنْسِ بِغَالِبِهِ، وَمَا شَكَّ فِي سَيْلِ دَمِهِ لَهُ حَكْمُ مَا يَتَحَقَّقُ عَدَمُ سَيَلَانِ دَمِهِ وَلَا يُجْرَحُ خَلَافًا لِلْغَزَالِيّ. وَذَلِكَ سَيْلِ دَمِهِ لَهُ حُكْمُ مَا يَتَحَقَّقُ عَدَمُ سَيَلَانِ دَمِهِ وَلَا يُجْرَحُ خَلَافًا لِلْغَزَالِيّ. وَذَلِكَ كَرُنْبُورٍ وَعَقْرَبٍ وَوَزَغٍ وَنَمْلٍ وَنَحْلٍ وَبَقٍ وَقِرَادٍ وقَمْلٍ وَبُرْغُوثٍ وَخُنْفَسَاءَ، وَذُبَابٍ كَرُنْبُورٍ وَعَقْرَبٍ وَوَزَغٍ وَنَمْلٍ وَنَحْلٍ وَبَقٍ وَقِرَادٍ وقَمْلٍ وَبُرْغُوثٍ وَخُنْفَسَاءَ، وَذُبَابٍ لِللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِغَمْسِهِ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ لَلْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِغَمْسِهِ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِغَمْسِهِ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِغَمْسِهِ فِيمَا وَقَعَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اللّه عَليهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِغَمْسِهِ فَيمَا وَقَعَ فِيهِ وَلَوْ تَغَيُّرًا قَلِيلًا، فَلَا يَسِيلُ دَمُهُ فَيُعْفَى عَنْهًا - إِلَّا إِنْ غَيَّرَتْ مَا وَقَعَتْ فِيهِ وَلَوْ تَغَيُّرًا قَلِيلًا، فَلَا عَفَو - لَلَشَقَّة.

Dan di antara beberapa hal yang tidak menjadikan najis adalah bangkai binatang yang tidak mengalir darah ketika terpotong organnya sewaktu hidup. Jenis binatang yang darahnya tidak seperti biasanya, disamakan dengan binatang sejenis pada umumnya. Sedangkan binatang yang diragukan aliran darahnya dihukumi tidak berdarah mengalir, dan tidak perlu dicoba dengan cara melukainya, ini berbeda dengan pandangan Imam Al-Ghazali. Bangkai binatang yang tidak berdarah mengalir, seperti sejenis lalat, kalajengking, cicak, semut, lebah, kutu kasur, kutu binatang, ketombe, sejenis kutu, kumbang, dan khususnya lalat berdasarkan hadis shahih mengenai perintah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk membenamkan lalat di bejana berair, tempat jatuhnya. Hal ini untuk menghindari salah satu sayapnya yang mengandung penyakit, sedangkan membenamkannya mengakibatkannya mati. Seandainya bangkai lalat itu najis, tentu tidak diperintahkan untuk membenamkannya. Seluruh binatang

yang tidak berdarah mengalir diqiyaskan dengan lalat sebagaimana kejadian dalam hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang bangkainya dimaafkan (tidak menyebabkan najis) karena kesulitan menjaganya kecuali mengubah sifat-sifat air, meskipun perubahannya sedikit. Jika terjadi perubahan, maka najisnya tidak dimaafkan.

d. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfatu al-Muhtaj (1/92) bahwa keringanan najis bangkai binatang tidak berdarah yang mengalir disamakan dengan lalat sebagaimana kejadian dalam hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

وَقِيسَ بِالذُّبَابِ غَيْرُهُ مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ فِيهِ دَمٌ مُتَعَفِّنٌ، وَإِنْ لَمْ يَعُمَّ وُقُوعُهُ؛ لِأَنّ عَدَمَ الدَّمِ الْمُتَعَفِّن يَقْتَضِى خِفَّةَ النَّجَاسَةِ بَلْ طَهَارَتَهَا عِنْدَ جَمَاعَةٍ كَالْقَفَّالِ فَكَانَتْ الْإِنَاطَةُ بِهِ أَوْلَى. وَمَعَ ذَلِكَ لَا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ ذَاكَ إِذْ لَوْ طُرحَ فِيهِ مَيّتٌ مِنْ ذَلكَ نُجِّسَ إِذْ لَا حَاجَةَ حينَئذ

Setiap binatang yang tidak berdarah membusuk digiyaskan dengan lalat sebagaimana dalam hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, meskipun pada umumnya tidak terjadi. Hal ini karena tidak adanya darah membusuk menentukan keringanan najis, bahkan menjadi suci menurut sebagian fuqaha' seperti Al-qaffal. Oleh karena itu menjadikan dasar "tidak berdarah membusuk" adalah lebih utama. Berkenaan dengan keringanan hukum mengenai bangkai binatang tidak berdarah membusuk, mesti tetap menjaga benda cair agar tidak bercampur dengan bangkai tersebut karena dapat menjadikannya najis jika tidak ada keperluan mencegah penyakit sebagaimana ketika itu dalam hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

e. Pendapat al-Syirbini di dalam Al-Iqna' (1/26) tentang najis bangkai yang dimaafkan:

وَيُسْتَثْنَى مِنْ النَّجَسِ مَيْتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ أَصَالَةً بِأَنْ لَا يَسِيلَ دَمُهَا عِنْدَ شَقّ عُضْوِ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا كَزُنْبُورِ وَعَقْرَبٍ وَوَزَغ وَذُبَابٍ وَقَمْلٍ وَبُرْغُوثٍ - لَا نَحْوَ حَيَّةٍ وَضِفْدَعِ وَفَأْرَةٍ - فَلَا تُنَجِّسُ مَاءً أَوْ غَيْرَهُ بِوُقُوعِهَا فِيهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطْرَحَهَا طَارِحٌ وَلَمْ تُغَيِّرُهُ لَمَشَقَّةِ الإحْتِرَازِ.

Berbeda dibanding najis sebagaimana biasa, bangkai binatang yang tidak berdarah mengalir dengan bukti tidak mengalirkan darah ketika terpotong organnya sewaktu hidup. Binatang tersebut seperti sejenis lalat, kalajengking, cicak, lalat, ketombe dan sejenis kutu – tidak ular, katak dan tikus – tidak menjadikan lainnya najis dengan syarat tidak air atau mencampurkannya serta tidak mengubah sifat-sifatnya karena kesulitan menjaganya.

f. Pendapat Al-Bujairami di dalam Tuhfah al-Habib (1/92) bahwa benda cair yang tercampur dengan bangkai binatang tidak berdarah mengalir adalah tidak mutanajis:

وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَمَا يَضُرُّ طَرْحُ الْمُيْتَةِ فِي الْمَائِعِ يَضُرُّ طَرْحُ الْمَائِعِ فِي نَحْوِ إِنَاءٍ فِيهِ مَيِّتَةٌ، لَكِنْ لَوْ جَهِلَ كَوْنَ الْمُيِّتَةِ فِي الْإِنَاءِ وَطَرَحَ الْمَائِعَ فِيهِ فَهَلْ يَنْجُسُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ إِذَا كَانَ الطَّرْحُ لِحَاجَةٍ، لَكِنْ قَضِيَّةُ ضَرَرِ الطَّرْحِ بِلَا قَصْدِ يَبْعُدُ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ إِذَا كَانَ الطَّرْحُ لِحَاجَةٍ، لَكِنْ قَضِيَّةُ ضَرَرِ الطَّرْحِ بِلَا قَصْدِ الظَّرْحِ بِلَا قَصْدِ الظَّرْحِ بِلَا قَصْدِ الظَّرْحِ مِنَا.

Kemudaratan memasukkan bangkai binatang tidak berdarah mengalir ke dalam benda cair adalah kemudaratan pula memasukkan benda cair ke bejana yang di dalamnya ada bangkai binatang tersebut. Jika tidak mengetahui ada bangkai binatang dimaksud di dalam bejana, lalu memasukkan benda cair ke dalamnya, apakah benda cair itu menjadi najis? Dalam persoalan ini, benda cair di dalam bejana tidak menjadi najis, jika memasukkannya karena ada keperluan atau tidak ada kesengajaan mencampur bangkai.

- 2. Penjelasan Dr. Ir. Purnama Hidayat, M.Sc. pada tanggal 4 November 2020, antara lain:
 - a. Madu berasal dari nektar bunga yang dihisap oleh lebah.
 - b. Asosiasi madu mengupayakan terwujudnya madu yang murni, dan tidak tercampur dengan lebah, larva (anakan lebah) dan lainnya yang sama-sama ada di sarang lebah.
 - c. Memungkinkan terjadi pencampuran madu dengan lebah, larva dan lainnya dalam proses pemisahan madu dari lebah, penggilingan dan penyaringan.
- 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 27 tahun 2015 tentang Hukum Produk yang Dihasilkan Lebah;
- 4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 tentang Makanan dan Budidaya Cacing dan Jangkrik;
- 5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2019 tentang Larva Lalat Tentara Hitam (Hermetia Illucens/Black Soldier Fly);
- 6. Pendapat dan saran yang berkembang dalam rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 24 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HUKUM EKSTRAKSI MADU DARI SARANG LEBAH

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Madu ialah cairan yang mengandung zat gula yang dihasilkan oleh lebah dari sumber nektar bunga yang dihisapnya dan ditempatkannya di bagian atas sarang.
- 2. Larva lebah ialah anakan lebah yang telah menetas dari telor.

3. Ekstraksi madu ialah pemurnian madu dengan cara dipisahkan dari sarang lebah, kemudian digiling atau diperas dan disaring sehingga menjadi bersih dari unsur-unsur selain madu.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- 1. Madu sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum angka 1 (satu) adalah suci dan halal selama tidak becampur dengan bangkai lebah, larva dan/atau benda najis lainnya.
- 2. Bangkai lebah dan larva hukumnya najis.
- 3. Ekstraksi madu sebagaimana disebut pada Ketentuan Umum angka 3 (tiga) wajib dipastikan tidak tercampur dengan bangkai lebah, larva, dan/atau benda najis lainnya.
- 4. Jika madu yang akan diekstraksi diketahui tercampur dengan bangkai lebah atau larva, maka madu wajib dibersihkan dengan cara membuang bangkai lebah dan/atau larva tersebut.
- 5. Dalam kondisi pembersihan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) sangat sulit untuk dilakukan (ta'assur/ta'adzdzur) dan jumlahnya relatif sangat sedikit, maka najisnya dimaafkan (ma'fu).

Ketiga

: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari diperlukan, dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- 2. Mengimbau kepada umat Islam untuk menyebarkan fatwa ini agar semua pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Sva'ban 1442 H

24 Maret 2021 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN MA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umur

KH MIFTACHUL AKHYAR

H. AMIRSYAH TAMBUNAN

kretaris Jenderal